

BAB III

FUNGSI KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN DEMONSTRANSI

A. Kewenangan Polisi dalam Menangani Unjuk Rasa menurut Undang-Undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menyebutkan kewenangan secara khusus dalam unjuk rasa, tetapi hanya menyebutkan kewenangan polisi secara umum. Dengan berlandaskan Pasal 15 ayat (2) UU No. 2 tahun 2002, yang menyebutkan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang terhadap peraturan perundang-undangan lain”, maka polisi bisa mempunyai wewenang terhadap peraturan perundang-undangan unjuk rasa atau demonstrasi, pengaturan unjuk rasa diatur dalam UU No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.¹

Pasal 15 ayat (1) huruf a. UU No. 2 tahun 2002, menyebutkan bahwa “kepolisian mempunyai wewenang memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya”, jika pasal tersebut dikaitkan oleh pasal UU No. 9 tahun 1998 pada pasal 10 ayat (1) yang menyebutkan : penyampaian pendapat di muka umum wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri”, disini dapat diartikan bahwa polisi berwenang untuk memberikan izin (kegiatan masyarakat) atau tidak terhadap suatu kegiatan unjuk rasa, serta polisi berwenang untuk mengawasi jalannya unjuk rasa.²

Pasal 14 ayat (1) huruf a. UU No. 2 tahun 2002, menyebutkan bahwa :kepolisian melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan”. Jika pasal tersebut dikaitkan oleh UU No.9 tahun 1998, Pasal 13

¹ Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
Pasal 15 ayat (2) UU No. 2 tahun 2002

² Undang-undang No. 9 tahun 1998 tentang Kebebasan berpendapat Pasal 10 ayat (1)

ayat (2), yang menyebutkan bahwa “dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, Polri bertanggungjawab memberikan perlindungan dan keamanan terhadap pelaku dan peserta penyampaian pendapat”, disini dapat diartikan bahwa polisi berwenang untuk mengatur, menjaga jalannya unjuk rasa serta memberikan pengawalan terhadap peserta unjuk rasa.

Pasal 14 ayat (1) huruf e, UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, menyebutkan bahwa “kepolisian mempunyai tugas memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum”, jika pasal tersebut dikaitkan oleh UU No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, pada Pasal 13 ayat (3) yang menyebutkan bahwa “dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, Polri bertanggung jawab menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku”, disini dapat diartikan bahwa polisi berwenang memelihara keamanan dan ketertiban terhadap unjuk rasa.³

Dari uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa kewenangan polisi dalam menangani unjuk rasa menurut UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia adalah :⁴

- a) Polisi berwenang untuk memberikan izin (kegiatan masyarakat) atau tidak terhadap kegiatan unjuk rasa.
- b) Polisi berwenang mengawasi jalannya unjuk rasa.
- c) Polisi berwenang mengatur, menjaga dan mengawal peserta unjuk rasa.
- d) Polisi berwenang menjaga ketertiban dan keamanan unjuk rasa

B. Kode Etik kepolisian dalam menangani masa demonstran.

³Yunita Dwi Aryani, “Pelaksanaan Tugas Kepolisian Dalam Penanganan Unjuk Rasa Di Wilayah Hukum Polres Kudus”. Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Jurnal Hukum, Vol. 1 No. 3, 2011, hal.30.

⁴Guntur Priyantoko, “Penerapan diskresi kepolisian dalam penanganan unjuk rasa”, De Lega Lata, Volume I, Nomor 1, Januari - Juni 2016

Polri merupakan bagian dari fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka menjalankan fungsi tersebut, perlu membangun dirinya harus selalu selaras dengan agenda pembangunan nasional yang memuat visi, misi, strategi pokok pembangunan, kebijakan dan sasaran serta program dan kegiatan. Dengan demikian, ianya diberi tugas yang di dalamnya memuat kewenangan dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Menurut Nanan Sukarna dikatakan bahwa tugas atau peran kepolisian secara universal antara lain meliputi:⁵

- (a) to serve to protect; (bertugas melindungi)
- (b) public servant (perlindungan, pengayoman dan pelayanan);
- (c) maintain security & public order (menjaga keamanan dan ketertiban);
- (d) law enforcement agency/officer (penegak hukum/penyidik);
- (e) peace keeping official (juru damai).

Setiap penegak hukum mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role). Kedudukan merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut merupakan peranan (role).

Perkembangan yang lebih luas, berbagai aksi unjuk rasa dan atau demonstrasi yang awalnya berjalan kondusif, namun karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya aksi anarkis atau tidak tertangani dengan baik, dalam perkembangannya terjadi bentrokan dengan

⁵*Ibid.*

aparatus keamanan dan cenderung bertindak anarkis, seperti terjadinya kerusuhan yang berdampak pada pembakaran, penyanderaan dan perusakan fasilitas umum lainnya, sehingga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi tidak menentu. Dalam mengantisipasi kondisi demikian, tentunya pihak Kepolisian, sebagai aparat yang memiliki tugas pokok dalam memelihara keamanan dan ketertiban dalam negeri, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, kepada masyarakat dituntut agar mengantisipasi keadaan tersebut dengan baik, dengan melakukan pola pelayanan, dengan mengutamakan strategi pencegahan (pre-emptif) dan pengamanan (preventif), dalam mengantisipasi aksi unjuk rasa yang bersifat anarkis, sehingga dapat dieleminir dan tidak meluas.⁶

Upaya yang dilakukan Kepolisian dalam mengatasi kendala pengamanan demonstrasi di wilayah hukum Polda DIY yaitu dengan mengacu pada Standar Operasional Prosedur dan Prosedur Tetap Kepolisian Negara RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Anarki, yaitu:⁷

- a) Upaya pre-emptif adalah tindakan awal yang dilakukan pihak Kepolisian dalam memberikan himbauan dan mendekati kelompok unjuk rasa agar berunjuk rasa dengan tertib. Hal ini ditujukan agar jalannya unjuk rasa dapat berjalan dengan tertib dan tidak terjadi hal-hal yang merugikan masyarakat lalu memberitahukan lebih awal kepada instansi terkait yang akan dijadikan sasaran aksi unjuk rasa dan atau demonstrasi;
- b) Upaya preventif merupakan upaya yang dilakukan pihak Kepolisian dalam melakukan tugas sesuai dengan Prosedur tetap (Protap). Hal ini dimaksudkan agar pihak Kepolisian baik perorangan dan unit satuan dalam mengambil tindakan tidak di pandang berlebihan

⁶Usi Zahara, "Peranan Kepolisian Dalam Pengamanan Demonstrasi Di Wilayah Hukum Resor Kota Padang", Bagian Hukum Pidana Fakultas hukum Universitas Bung Hatta Padang, Jurnal Hukum, Vol.1, No5, Juni 2016.

⁷*Ibid.*

oleh masyarakat. Pihak Kepolisian dalam mengambil tindakan harus jeli dalam melihat kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi dalam unjuk rasa agar dapat meminimalisir bahaya atau ancaman dari dampak unjuk rasa dan atau demonstrasi tersebut, sehingga tidak terjadi kerusuhan massa dengan salah satu cara yaitu mengosongkan jalan;

- c) Upaya Represif merupakan tindakan terakhir pihak Kepolisian ketika aksi unjuk rasa dan atau demonstrasi sudah tidak terkendali lagi dan mengarah pada aksi kerusuhan. Dalam melakukan tindakan represif, pihak Kepolisian harus melakukan sesuai dengan Protap (prosedur tetap). Tindakan ini dilakukan karena situasi yang tidak kondusif dan tidak memungkinkan lagi untuk dicegah sehingga pihak Kepolisian perlu melakukan tindakan tersebut guna mengantisipasi agar dampak kerusuhan tersebut tidak meluas, sebagaimana diatur dalam Protap Kepolisian Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Anarki.

Keberhasilan penyelenggaraan fungsi kepolisian dengan tanpa meninggalkan etika profesi sangat dipengaruhi oleh kinerja polisi yang direfleksikan dalam sikap dan perilaku pada saat menjalankan tugas dan wewenangnya. Tugas pokok kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Mengingat modus operandi dan teknik kejahatan semakin canggih, seiring perkembangan dan kemajuan jaman maka profesionalisme polisi amat diperlukan dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum. Apabila polisi tidak profesional maka proses penegakan hukum akan timpang, akibatnya keamanan dan ketertiban masyarakat akan senantiasa terancam sebagai akibat tidak profesionalnya polisi dalam menjalankan tugas.⁸

⁸Agryan Pikarsa, *“Tinjauan Kriminologis Terhadap Penanggulangan Aksi Unjuk Rasa Oleh Anggota Polri”*, Jurnal hukum, Vol.12, No.2, September 2016

Terhadap demonstran yang anarkhis, kekerasan dapat dibenarkan selama dalam batas-batas yang wajar, namun tetap harus dilakukan secara selektif dan terkendali. Tindakan keras dari kepolisian harus tetap berdasarkan aturan-aturan hukum yang berlaku dan menghormati HAM. Pada demonstran yang bertindak brutal dan anarkhis harus diperiksa sesuai dengan hukum yang berlaku, tetapi terkadang dalam menghadapi situasi di lapangan, Polisi dihadapkan pada suatu keputusan di mana ia harus memilih suatu tindakan yang terkadang di luar batas kewenangannya dan di luar komando pimpinannya.

Diskresi kepolisian dapat pula diartikan sebagai wewenang Pejabat Polisi untuk memilih bertindak atau tidak bertindak secara legal atau ilegal dalam menjalankan tugasnya. Diskresi membolehkan seorang Polisi untuk memilih di antara berbagai peran (memelihara ketertiban, menegakkan hukum atau melindungi masyarakat) taktik (menegakkan Undang-Undang Lalu Lintas dengan berpatroli atau berjaga pada suatu tempat) ataupun tujuan (menilang pelanggar atau menasehatinya) dalam pelaksanaan tugasnya. Seorang pejabat Polisi dapat menerapkan diskresi dalam berbagai kejadian yang dihadapinya sehari-hari tetapi berbagai literatur tentang diskresi lebih difokuskan kepada penindakan selektif (*selective enforcement*) yaitu berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi apakah seorang pelanggar hukum akan ditindak atau tidak. Diskresi pada umumnya dikaitkan kepada dua konsep yaitu penindakan selektif dan patroli terarah (*directed patrol*).⁹

Diskresi merupakan kewenangan polisi untuk mengambil keputusan atau memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan masalah pelanggaran hukum atau perkara pidana yang ditanganinya. Sangatlah penting bahwa diskresi ini dapat dilakukan dengan benar dengan mempertimbangkan segala aspek atau hal-hal di atas disertai etika yang baik seperti yang

⁹Guntur Priyantoko, "*Penerapan diskresi kepolisian dalam penanganan unjuk rasa*", De Lega Lata, Volume I, Nomor 1, Januari - Juni 2016

diuraikan sebelumnya. Oleh karena itu dengan diskresi ini maka tindakan yang diambil oleh Polisi harus benar secara hukum.

Berdasarkan uraian di atas, maka diskresi tetap dapat digunakan dengan tujuan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Untuk mencapai tujuan bernegara tersebut maka pemerintah berkewajiban memperhatikan dan memaksimalkan upaya keamanan sosial dalam arti seluas-luasnya. Hal tersebut mengakibatkan pemerintah harus aktif berperan mencampuri bidang kehidupan sosial-ekonomi masyarakat (public service) yang mengakibatkan administrasi negara tidak boleh menolak untuk mengambil keputusan ataupun bertindak dengan dalih ketiadaan peraturan perundang-undangan (rechtsvacuum). Oleh karena itu untuk adanya keleluasaan bergerak, diberikan kepada administrasi negara (pemerintah) suatu kebebasan bertindak yang seringkali disebut diskresi atau Fries Ermessen.¹⁰

C. Langkah-Langkah yang diambil kepolisian dalam menanggulangi kerusuhan pada saat demonstrasi.

Kepolisian dalam pelaksanaan unjuk rasa sangatlah besar. Kepolisian sebagai pihak yang bertugas sebagai pengaman dalam setiap unjuk rasa memiliki tata kerja dalam pelaksanaan pengamanan. Fungsi kepolisian yang berperan penting dalam pengamanan unjuk rasa adalah pasukan Pengendalian Massa (Dalmas) dari Samapta. Dalmas adalah kegiatan yang dilakukan oleh satuan Polri dalam rangka menghadapi massa pengunjuk rasa.¹¹

a. Langkah-Langkah Kepolisian

a) Persiapan Sebelum Unjuk Rasa

¹⁰*Ibid.*

¹¹Sihombing, Deus, "Peran Kepolisian dalam penanggulangan Kerusuhan yang terjadi pada saat demonstrasi. Jurnal Hukum, Vol. 1 No. 3, 16 maret 2009, hlm.1

Setelah penerimaan laporan pemberitahuan unjuk rasa dari pengunjuk rasa sesuai dengan ketentuan yang terkandung didalam Undang undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, kepada pihak kepolisian setempat, maka pihak kepolisian setempat dimana kegiatan unjuk rasa dilakukan harus melakukan persiapan. Kegiatan sebagaimana dimaksud berupa :

- a. Menyiapkan surat perintah.
 - b. Menyiapkan kekuatan Dalmas yang memadai untuk dihadapkan dengan jumlah dan karakteristik massa
 - c. Melakukan pengecekan pengecekan personil, perlengkapan atau peralatan Dalmas, konsumsi, kesehatan
 - d. Menyiapkan Rute pasukan Dalmas menuju objek dan rute penyelamatan (escape) bagi pejabat VVIP/VIP dan pejabat penting lainnya
 - e. Menentukan pos komando lapangan/pos aju yang dekat dan terlindung dengan objek unjuk rasa
 - f. Menyiapkan sistem komunikasi keseluruhan unit satuan Polri yang dilibatkan.¹²
- Karakteristik massa pengunjuk rasa akan dianalisa oleh Kepolisian dari fungsi Intelkam.

Disini akan dipelajari mengenai keadaan profil pengunjuk rasa, psikologi pengunjuk rasa, karakteristik massa serta isu yang dibawakan. Tujuan dari mempelajari karakteristik pengunjuk rasa adalah untuk mengetahui seberapa besar kemungkinan terjadi kerusuhan dalam unjuk rasa dan langkah langkah apa yang akan diambil, untuk selanjutnya dilakukan persiapan personel dan perlengkapan Dalmas.

Intelkam menyampaikan kepada pengendali dalam hal ini pemimpin atau kepala Kepolisian setempat dimana unjuk rasa berlangsung. Sebelum pelaksanaan Dalmas, Kepala kesatuan akan melaksanakan Acara Pimpinan Pasukan (APP) kepada seluruh anggota Kesatuan Dalmas yang terlibat dalam Dalmas dengan menyampaikan :¹³

¹²Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang *pedoman Pengendalian Massa*

¹³Sihombing, Deus, "Peran Kepolisian dalam penanggulangan Kerusuhan yang terjadi pada saat demonstrasi. Jurnal Hukum, Vol. 1 No. 3, 16 maret 2009, hlm.2

- a. Gambaran massa yang akan dihadapi oleh satuan kekuatan Dalmas (jumlah, Karakteristik, tuntutan, dan alat yang dibawa serta kemungkinan kemungkinan yang akan terjadi selama unjuk rasa).
 - b. Gambaran situasi objek dan jalan raya tempat unjuk rasa.
 - c. Rencana urutan dan langkah dan tindakan yang akan dilakukan oleh satuan Dalmas.
 - d. Larangan dan kewajiban Yang dilakukan satuan dalmas.
- b) Larangan dan Kewajiban Serta Persyaratan Pasukan Dalmas

Persiapan terhadap pengamanan unjuk rasa yang dilakukan oleh pasukan Dalmas, maka pengamanan itu tidak boleh dilakukan dengan semena mena. Ada larangan yang berlaku.

Larangan itu adalah :

- a. Bersikap arogan dan terpancing perilaku massa
 - b. Melakukan tindakan Kekerasan yang tidak sesuai dengan prosedur
 - c. Membawa peralatan diluar peralatan Dalmas
 - d. Membawa senjata tajam dan peluru tajam
 - e. Keluar dari ikatan satuan atau Formasi dan melakukan pegejaran massa secara perorangan.
 - f. Mundur membelakangi massa pengunjuk rasa.
 - g. Mengucapkan kata kata kotor, pelecehan seksual atau perbuatan asusila, memaki maki pengunjuk rasa
 - h. Melakukan perbuatan lainnya yang melanggar peraturan perundang undangan.
- Sementara kewajiban pasukan pengendali massa atau Dalmas dalam pengamanan unjuk

rasa adalah :

- a. Menghormati Hak Asasi Manusia dari setiap orang yang melakukan unjuk rasa.
- b. Melayani dan mengamankan unjuk rasa sesuai dengan ketentuan
- c. Setiap gerakan pasukan Dalmas selalu dalam ikatan satuan dan membentuk formasi sesuai dengan ketentuan
- d. Melindungi jiwa dan harta benda.
- e. Tetap menjaga dan mempertahankan situasi hingga unjuk rasa selesai.
- f. Patuh dan taat kepada perintah Kepala Kesatuan Lapangan yang bertanggung jawab sesuai dengan tingkatannya.

Dalam melakukan perekrutan terhadap pasukan Pengendali Massa tidaklah sembarangan.

Ada hal hal penting yang harus dimiliki oleh setiap pasukan Dalmas, antara lain :¹⁴

- a. Mental dan Moral yang baik
- b. Keteguhan hati dan loyalitas yang tinggi
- c. Dedikasi dan disiplin yang tinggi

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 3

- d. Nilai kesamaptaan jasmani paling rendah
- e. Penguasaan terhadap pasal pasal dalam undang undang yang berkaitan dengan Dalmas
- f. Jiwa Korsa yang tinggi
- g. Sikap netral
- h. Kemampuan bela diri
- i. Kemampuan dalam menggunakan peralatan Dalmas
- j. Kemampuan mementuk atau mengubah formasi dengan cepat
- k. Kemampuan menilai karakteristik massa secara umum
- l. Kemampuan berkomunikasi dengan baik
- m. Kemampuan menggunakan kendaraan taktis pengurai massa dan alat khusus Dalmas lainnya dengan baik
- n. Kemampuan naik turun kendaraan dengan tertib dan kecepatanberkumpul.

c) Susunan Kekuatan dan Perlengkapan Satuan Pengendali Massa (Dalmas)

Kekuatan Pasukan Dalmas. dapat dibedakan berdasarkan jumlah dan setiap pasukan

Dalmas. Pengelompokan pasukan Dalmas ini dibedakan atas :¹⁵

- a. Satuan Peleton
 - a) Peleton Dalmas Awal : 38 Orang,
 - Dan Ton : 1 Orang
 - Anggota : 30 Orang
 - caraka : 1 Orang
 - Kamerawan : 1 Orang
 - Petugas tali Dalmas : 2 Orang
 - Negosiator : 3 Orang
 - b) Peleton Dalmas lanjutan : 37 Orang,
 - Dan Ton : 1 Orang
 - Anggota : 30 Orang
 - caraka : 1 Orang
 - Kamerawan : 1 Orang
 - Pemadam api : 2 Orang
 - Penembak Gas : 2 Orang
 - c) Unit satwa
 - Anjing : 3 Unit
 - Kuda : 3 Unit
- b. Satuan Kompi
 - a) Kompi Dalmas Awal : 116 Orang
 - Dan Kompi : 1 Orang
 - Wadan Kompi : 1 Orang
 - Dan Ton : 3 Orang
 - Caraka : 4 Orang

¹⁵*Ibid.*

- Kamerawan : 5 Orang
- Petugas tali Dalmas : 2 Orang
- Kompi Dalmas : 90 Orang
- Negosiator : 10 Orang
- b) Kompi Dalmas Lanjutan : 138 Orang
 - Dan Kompi : 1 Orang
 - Wadan Ko : 1 Orang
 - Dan Ton : 3 Orang
 - Caraka : 4 Orang
 - Kamerawan : 5 Orang
 - Penembak gas air mata : 6 Orang
 - Pemadam api : 6 Orang
 - Pok Rantis Pengurai ma : 8 Orang
 - Pok Rantis Penyelamat : 4 Orang
 - Pok kawat penghalang massa : 10 Orang
 - Kompi dalmas : 90 Orang
- c) Unit Satwa
 - Anjing : 10 Unit
 - Kuda : 10 Unit
- c. Satuan Pendukung

Satuan Pendukung terdiri atas :

 - a) Satuan penindak samapta
 - b) Fungsi intelijen
 - c) Fungsi reskrim
 - d) Fungsi binamitra
 - e) Fungsi lalulintas
 - f) Fungsi propam
 - g) Fungsi keslap
 - h) Fungsi humas
 - i) Fungsi telematika
 - j) Fungsi logistik

Perlengkapan satuan pengendali massa atau dalmas terdiri atas :


- d. Satuan pleton dalmas awal :
 - Bus : 1 Unit
 - Truk : 1 Unit
 - Sepeda motor : 1 Unit
 - Megaphone : 1 Unit
 - Handy talky : 1 Unit
 - Tali dalmas (20 meter) : 1 Unit
 - HP dengan headset : 1 Unit
 - Pakaian PDL Samapta I, selempang, tutup kepala baret
- e. Peleton dalmas lanjutan
 - Bus : 1 Unit
 - Truk : 1 Unit
 - Sepeda motor : 1 Unit
 - Megaphone : 1 Unit

Handy talky	: 1 Unit
Mobil penerangan dalmas	: 1 Unit
Kamera Video (camrecoder)	: 1 Unit
Pemadam api	: 2 Unit
Senjata Laras Licin (Gas Gun)	: 2 Unit
Helm dengan pelindung muka	: 35 Unit
Pelindung Kaki dan Tangan	: 35 Unit
Gas Maker	: 30 Unit
Tameng	: 30 Unit
Tongkat "T"	: 30 Unit
Pakaian PDL Samapta II	
f. Satuan kompi	
a) Kompi dalmas awal	
Bus	: 3 Unit
Truk	: 3 Unit
Sepeda motor	: 3 Unit
Megaphone	: 3 Unit
Handy talky	: 5 Unit
Tali dalmas (20 meter)	: 3 Roll
HP dengan headset	: 5 Unit
Toiet Mobile	: 1 Unit
Ransus R4 kamerawan	: 1 Unit
Mobil penerangan dalmas	: 1 Unit
Pakaian PDL Samapta I, selempang, tutup kepala baret	
b) Kompi dalmas lanjutan	
Bus	: 3 Unit
Truk	: 3 Unit
Sepeda motor	: 3 Unit
Megaphone	: 3 Unit
Handy talky	: 5 Unit
Tali dalmas (20 meter)	: 3 Roll
HP dengan headset	: 5 Unit
Toiet Mobile	: 1 Unit
Ransus R4 kamerawan	: 1 Unit
Mobil penerangan dalmas	: 1 Unit
Kamera Video (camrecoder)	: 3 Unit
Pemadam api	: 6 Unit
Senjata Laras Licin (Gas Gun)	: 3 Unit
Helm dengan pelindung muka	: 124 Unit
Pelindung Kaki dan Tangan	: 124 Unit
Gas Maker	: 124 Unit
Tameng	: 119 Unit
Tongkat "T"	: 119 Unit

- Jeep : 1 Unit
- Kawat penghalang Massa : 1 Unit
- Rantis pengurai massa : 2 Unit
- Rantis penyelamat : 1 Unit
- Pakaian PDL samapta II¹⁶



Gambar 1: Pakaian seragam Dalmas Awal (pakaian PDL I) dan Dalmas Lanjutan (pakaian PDL II)¹⁷



Gambar 2: Rantis Pengurai massa Samapta (tampak depan)¹⁸

¹⁶*Ibid.*, hlm. 5

¹⁷*Ibid.* Hlm. 6

¹⁸*Ibid*



Gambar 3: Rantis Dare-V Samapta (Rantis SAR terbatas)

Mengamankan Massa pengunjuk rasa yang berjumlah puluhan maka diturunkan pasukan Dalmas perpeleton. Untuk massa pengunjuk rasa yang berjumlah ratusan diturunkan pasukan Dalmas perkompil. Sedangkan untuk massa pengunjuk rasa yang berjumlah sampai ribuan maka diturunkan pasukan Dalmas perbatalyon yang berjumlah 653 personil dengan berbagai peran. Tetapi perbandingan pasukan Dalmas dengan massa pengunjuk rasa tidak selalu berdasarkan jumlah pengunjuk rasa. Karena akan disesuaikan dengan karakteristik massa pengunjuk rasa.¹⁹

d) Peran Kepolisian pada Saat Pelaksanaan Unjuk Rasa

Saat terjadinya unjuk rasa ada tahapan tahapan didalam pelaksanaan pengamanan unjuk rasa oleh Dalmas. Tahapan ini disesuaikan dengan keadaan atau situasi kegiatan unjuk rasa.²⁰


Adapun tahapan itu adalah :

a. Tahapan situasi tertib (Hijau)

Tahapan tertib adalah tahapan dimana kegiatan unjuk rasa masih berjalan aman, tidak ada kegiatan yang mengarah pada kegiatan tidak tertib. Dalam situasi tertib diturunkan pasukan dalmas awal. Dalmas awal adalah satuan Dalmas yang tidak

¹⁹*Ibid.*, Hlm. 7

dilengkapi dengan perlengkapan khusus kepolisian digerakkan dalam menghadapi kondisi massa masih tertib dan teratur (situasi hijau).



Gambar 4: Bentuk Formasi Pasukan Dalmas Awal

Situasi tertib pasukan Dalmas melakukan pengawalan dan pengamanan kepada pengunjung rasa sambil terus memberikan himbauan kepada pengunjung rasa. Redaksional
Himbauan yang dimaksud adalah :

- a. Kepada saudara saudara pengunjung rasa, kami dari jajaran Kepolisian
- b. Memohon dengan sangat kepada saudara saudaraku :
 - a) Agar saudara saudara dapat menjaga ketertiban dan keamanan, jangan melakukan pelanggaran hukum
 - b) Sampaikan aspirasi dan pendapat saudara saudara secara sopan dan baik. Saudara saudara jangan terprovokasi oleh tindakan tindakan orang yang tidak bertanggung jawab
 - c) Jangan menyusahkan anggota masyarakat lainnya
 - d) Jaga kehormatan dan martabat kita sebagai anggota masyarakat

c. Terima kasih dan selamat berunjuk rasa.²¹

Dalam pelaksanaan unjuk rasa, pihak kepolisian melakukan rekaman jalannya unjuk rasa menggunakan video kamera baik bersifat umum maupun khusus, selama unjuk rasa berlangsung. Keberadaan pasukan Dalmas yang juga merupakan manusia biasa, tidak mungkin memantau kegiatan yang dilakukan pengunjuk rasa secara perorangan. Jadi pemantauan dilakukan dengan menggunakan kamera video yang dilakukan oleh kepolisian dari fungsi Intelkam. Tujuan pemantauan dengan kamera ini juga berguna dalam penegakan hukum apabila ada kegiatan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh orang tertentu.²²

Tahapan ini pihak kepolisian melakukan negosiasi melalui negosiator dengan korlap pengunjuk rasa. Negosiator adalah anggota Polri yang melaksanakan perundingan melalui tawar-menawar dengan massa pengunjuk rasa untuk mendapatkan kesepakatan bersama. Negosiator berada di depan pasukan dalmas awal melakukan perundingan atau negosiasi dengan korlap untuk menampung aspirasi.


Setelah dilakukan perundingan maka negosiator melaporkan kepada kepala kepolisian setempat tentang tuntutan unjuk rasa untuk diteruskan kepada pihak atau instansi yang dituju. Negosiator juga dapat mendampingi perwakilan pengunjuk rasa menemui pihak yang dituju untuk menyampaikan aspirasinya. Tetapi apabila pengunjuk rasa dalam tuntutan mereka meminta kepada pimpinan instansi atau pihak yang dituju untuk datang ditengah tengah massa pengunjuk rasa guna memberikan penjelasan, maka negosiator melaporkan kepada kepala kepolisian setempat, meminta agar pimpinan instansi atau pihak yang dituju dapat memberikan penjelasan ditengah tengah pengunjuk rasa.

²¹ *Ibid.*, hlm.9

²² *Ibid.*

Dalam memberikan penjelasan, pimpinan instansi atau pihak yang dituju terus didampingi oleh negosiator dan kepala kepolisian setempat. Setiap Komandan peleton (Dan Ton) atau komandan kompi (Dan Ki) terus melaporkan setiap perkembangan situasi kepada kepala kepolisian setempat dalam hal ini merupakan pemegang kendali taktis. Kendali taktis adalah pengendalian oleh kapolsek, kapolsekta, kapolsek metro, kapolres, kapolresta, kapolres metro, kapoltabes, kalpolwil, kapolwiltabes, kapolda yang berwenang mengatur segala tindakan pasukan dilapangan pada lokasi unjuk rasa.

Situasi meningkat dari tertib (hijau) kepada situasi tidak tertib (kuning), maka dilakukan lapis ganti dengan Dalmas lanjut. Lapis ganti adalah kegiatan peralihan dari satuan dalmas awal ke dalmas lanjutan.²³



Gambar 5: Formasi dasar Dalmas awal di jalan raya

b. Tahapan Situasi Tidak Tertib (Kuning)²⁴

Tahapan ini negosiator masih terus melakukan negosiasi dengan korlap pengunjuk rasa semaksimal mungkin, meski keadaan sudah tidak tertib (kuning). Situasi tidak tertib adalah

²³*Ibid.*, hlm. 10

²⁴*Ibid.*, hlm. 11

situasi dimana para pengunjung rasa sudah mulai melakukan perbuatan-perbuatan yang mengganggu ketertiban dan keamanan sekitar lokasi unjuk rasa, aksi tetrikal dan aksi sejenisnya yang menyusahkan anggota masyarakat lainnya. Misalnya tindakan membakar sesuatu pada jalan raya, tidur-tiduran di jalan sehingga mengganggu para pengguna jalan. Dalam hal ini pasukan Dalmas lanjutan membantu mengangkat dan memindahkan ke tempat yang netral dan atau lebih aman dengan cara persuasif dan edukatif.

Dalmas lanjutan adalah satuan dalmas yang dilengkapi dengan alat-alat perlengkapan khusus kepolisian, dikerahkan dalam menghadapi kondisi massa sudah tidak tertib (kuning). Dalam melakukan lapis ganti dari dalmas awal kepada dalmas lanjut maka polisi dapat menggunakan unit satwa dengan formasi bersaf di depan dalmas awal untuk melindungi saat melakukan proses lapis ganti. Lapis ganti adalah kegiatan peralihan dari dalmas awal ke dalmas lanjut.²⁵



Gambar 7: Bentuk formasi pasukan Dalmas Lanjut


²⁵*Ibid.*

Eskalasi meningkat dan atau massa melempari petugas dengan benda keras, maka Dalmas lanjut melakukan sikap berlindung selanjutnya kepala kepolisian setempat memberikan himbauan kepada Danton atau Danki Dalmas lanjut untuk melakukan tindakan hukum sebagai berikut :


- a) Kendaraan taktis pengurai massa bergerak maju melakukan tindakan mengurai massa, bersamaan dengan itu dalmas lanjut maju dengan melakukan pendorongan massa.
- b) Petugas pemadam api dapat melakukan pemadaman api (pemdakaran ban, spanduk, bendera dan alat peraga lainnya:
- c) Melakukan pelemparan dan penembakan gas air mata.

Situasi tidak tertib (kuning) pasukan dalmas lanjutan melakukan pengamanan ataupun evakuasi terhadap VIP atau pejabat penting lainnya dengan menggunakan kendaraan taktis penyelamat. Setiap Danton atau Danki terus melaporkan setiap perkembangan situasi kepada kepala kepolisian setempat. Dan apabila situasi semakin meningkat maka kepala kepolisian setempat melaporkan kepada Kapolda selaku pengendali umum agar dilakukan lintas ganti dengan Detasemen atau Kompi penanggulangan Huru hara (PHH) Brigade Mobil (Brimob).²⁶

²⁶ *Ibid.*, hal.12



Gambar 8: formasi Dalmas Lanjut di Jalan Raya.



Gambar 9: Formasi Dalmas Lanjut di lapangan atau lahan terbuka

c. Tahapan Melanggar Hukum (Merah)

Situasi melanggar hukum adalah situasi dimana pada saat kegiatan unjuk rasa telah terjadi perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum oleh para pengunjung rasa. Misalnya terjadi pencurian, pengrusakan kepada benda milik umum atau masyarakat sekitar, intimidasi ataupun perbuatan pidana lainnya. Pada situasi melanggar hukum kendali dipegang oleh Kapolda selaku

pengendali umum, setelah adanya pemberitahuan dari kepala kepolisian setempat tentang situasi melanggar hukum.²⁷

Kendali umum adalah pengendalian oleh Kapolda untuk mengatur seluruh kekuatan dan tindakan pasukan dilapangan dalam unjuk rasa pada kondisi dimana massa pengunjung rasa sudah melakukan tindakan melanggar hukum dalam bentuk pengancaman, pencurian dengan kekerasan, perusakan, pembakaran, penganiayaan berat, terror, intimidasi, penyanderaan dan lain sebagainya selanjutnya disebut situasi merah. Artinya bahwa dalam situasi ini hanya Kapolda setempat yang dapat melakukan kendali terhadap pengamanan unjuk rasa.


Tahap melanggar hukum, pasukan yang diturunkan adalah Detasemen atau Kompi Penanggulangan Huru Hara (PHH) Brigade Mobil (Brimob) setelah melakukan lintas ganti dengan Dalmas Lanjutan. Lintas ganti adalah kegiatan peralihan kendali dari dari satuan Dalmas lanjut kepada satuan Kompi atau Detasemen Penanggulangan Huru Hara Brimob. Penanggulangan Huru Hara adalah rangkaian kegiatan atau proses dalam mengantisipasi atau menghadapi terjadinya kerusuhan massa atau huru hara guna melindungi warga masyarakat dari ekses yang ditimbulkan. Apabila pada satuan kewilayahan yang tidak ada detasemen atau kompi PHH Brimob, maka Kapolda selaku pengendali umum memerintahkan Kapolres atau Kapolresta menurunkan peleton penindak samapta untuk melakukan penindakan hukum yang di dukung oleh satuan Dalmas lanjutan Polres atau Polresta terdekat.²⁸

Tahap ini negosiator tidaklah bekerja lagi karena tindakan yang harus dilakukan adalah tindakan penegakan hukum dari kerusuhan yang terjadi. PHH Brimob dapat melakukan tindakan hukum berdasarkan perintah pengendali umum. Penangkapan dan penembakan dengan peluru

²⁷*Ibid.*, hlm. 13

²⁸*Ibid.*

karet dapat dilakukan. Atau pada situasi darurat dapat menggunakan peluru tajam. Sementara itu kepolisian dari fungsi lain terus melakukan tugas masing masing sesuai dengan fungsi mereka dan melakukan koordinasi untuk mencapai hasil yang maksimal. Seperti dari fungsi Intelkam terus memantau dan merekam semua kejadian pada saat kerusuhan untuk mempermudah proses penyidikan oleh Kepolisian.



Gambar 10: Formasi Lintas Ganti dari Dalmas ke PHH

d. Peran Kepolisian Setelah Unjuk Rasa

Setelah kegiatan unjuk rasa telah selesai maka dilakukan konsolidasi oleh satuan dalmas dengan melakukan pengecekan personel dan peralatan. Dalam rangka konsolidasi tersebut Apel konsolidasi dilakukan oleh:²⁹

- a) Kapolsek/ Kapolsekta/ Kapolsek metro, dalam situasi hijau
- b) Kapolres/ Kapolresta/ Kapolres Metro, dalam situasi Kuning
- c) Kapolda selaku pengendali umum dalam situasi merah.

²⁹*Ibid.*, hlm.14

Setiap mengakhiri kegiatan dalmas, Pimpinan kesatuan wajib melakukan kaji ulang yang merupakan rangkaian kegiatan untuk menganalisa dan mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas guna mengadakan koreksi terhadap tindakan dan cara bertindak yang tidak sesuai dengan prosedur. Hal ini juga berguna dalam pelaksanaan pengendalian massa atau Dalmas selanjutnya. Setelah selesai pelaksanaan tugas Dalmas, satuan dalmas kembali kemarkas satuan masing masing dengan tertib.

Selanjutnya apabila pada pelaksanaan kegiatan unjuk rasa terjadi kerusuhan, maka semua tindakan penegakan hukum seperti proses hukum kepada tersangka yang tertangkap tangan melakukan pelanggaran hukum, pencarian terhadap tersangka pelaku kerusuhan diserahkan kepada kepolisian dari fungsi Reserse Kriminal bekerja sama dengan Fungsi lain, Seperti Intelkam untuk hasil yang maksimal.³⁰

Dalam hal ini dilakukan penyelidikan ataupun penyidikan serta penangkapan kepada pelaku kejahatan. Dalam sistem Kitab Undang-Undang hukum acara pidana (KUHAP) kewenangan penyelidikan ada pada pejabat Kepolisian Negara (Pasal 4 KUHAP) yang berbunyi Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia., sedangkan kewenangan penyidikan ada pada pejabat polisi Negara dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang syarat kepangkatannya ada diatur dalam Peraturan Pemerintah (Pasal 6 ayat 1 dan 2 KUHAP) yang berbunyi ayat 1 pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia; ayat 2 pejabat pegawai negeri yang ditunjuk secara khusus menurut undang-undang tertentu yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan; dan pejabat suatu lembaga yang ditunjuk secara khusus menurut undang-undang tertentu yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan..Peraturan Pemerintah yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-

³⁰*Ibid.*

undang Hukum Acara Pidana. Pasal 17 Kitab Undang-Undang hukum acara pidana (KUHP) mengatur bahwa perintah penangkapan hanya dapat dilakukan pada seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Tidak ada penjelasan mengenai “bukti permulaan yang cukup”. Dalam penjelasan pasal 17 kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHP) jo. Pasal 1 butir 14 Kitab Undang-Undang Hukum acara pidana (KUHP) hanya dijelaskan bahwa bukti permulaan ini dikaitkan dengan perbuatan dan keadaan seseorang sehingga patut diduga keras sebagai tersangka pelaku tindak pidana. Jelas bahwa penentuan terhadap bukti permulaan yang cukup diserahkan sepenuhnya pada penilaian (subjektif) pejabat yang memiliki kewenangan melakukan penangkapan.